



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 411.33/178/432.412/2016

Tentang

PEMBERIAN PERPAJANGAN
IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN

- Menimbang :**
1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **MAHFUD, SE** tanggal 02 Agustus Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan **SDI AL - MAJIDIYAH** terletak di Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ;
 2. Memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 24 Oktober 2016 tentang **Perpanjangan** Izin Mendirikan Satuan Pendidikan ;
 3. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan anak perlu mendirikan Satuan/Lembaga Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 4 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan ;
 5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan ;
 6. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Bupati Pamekasan, memberikan izin perpanjangan kepada :
- a. Nama Lembaga Pendidikan : **SDI AL - MAJIDIYAH**
 - b. Alamat Lembaga : Desa Bujur Barat
Kecamatan Batumarmar
Kabupaten Pamekasan
 - b. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan
 - c. Program Pendidikan : Pendidikan Formal
 - d. Penanggung Jawab : **BAHRUDIN**
- Kedua : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Lembaga Pendidikan ini diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali
 - b. Lembaga Pendidikan ini diwajibkan memperpanjang izinnya setiap 3 tahun sekali.
 - c. Apabila 2 (dua) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.
- Ketiga : Berkas izin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan
Tanggal : 26 Oktober 2016

a.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pamekasan





P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P A M E K A S A N

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Proppo Telp.(0324) 322349 Fax(0324) 327276

P A M E K A S A N

P I A G A M

IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 841/5686/ 441.302/ 2015

Berdasarkan hasil verifikasi pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 411.33/178/432.412/2016 tanggal 26 Oktober 2016 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama : SDI AL-MAJIDIYAH
N S S : 102052611015
Alamat Sekolah : Dusun Bindung, Desa Bujur Barat
Kec. Batumarmar, Pamekasan
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Dan Sosial Al-Majidiyah
Alamat : Dusun Bindung, Desa Bujur Barat, Batumarmar
Tanggal Akte Yayasan : 20 Februari 2016
Nomor Akte Yayasan : 135

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama Mulai Tanggal : 6 Mei 2016 s.d 6 Mei 2019
Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.



Pamekasan, 14 Nopember 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Pamekasan

Drs. MOHAMMAD TARSUN, M.Si

Pembina

NIP. 19621108 198112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. JOKOTOLE NOMOR 143 TELP. (0324) 322504
PAMEKASAN

BERITA ACARA

NOMOR : 660.1/ 183 /432.310/Dok.Lingk/2020

tentang

**PENINJAUAN LOKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DALAM RANGKA
PEMBUATAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, Tim Verifikasi SPPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan melaksanakan peninjauan tempat lokasi Usaha dan/atau Kegiatan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Sejenisnya "YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL AL-MAJIDIYAH", Dusun Bindung Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan atas nama pemohon Bpk. ACHMAD SUWAIFI, Dusun Bujur Barat, Desa Batumarmar Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

Dari hasil peninjauan lokasi usaha dan/atau kegiatan, dapat kami laporkan sebagai berikut :

I. FAKTA DI LAPANGAN :

1. Pada saat dilakukan peninjauan lapangan ke lokasi, usaha dan/atau kegiatan sudah beroperasi
2. Lokasi Usaha dan /atau Kegiatan ini, berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara : Lahan Pertanian
 - b. Sebelah Selatan : Lahan Pertanian
 - c. Sebelah Barat : Lahan Pertanian
 - d. Sebelah Timur : Jalan Desa
3. Status tempat usaha dan/atau kegiatan **Tanah Hibah**, sebagaimana Akta Hibah Nomor : 3/PPAT/II/2012, Pamekasan tanggal 1 Februari 2012 (terlampir).
4. Akta Pendirian : "YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL AL-MAJIDIYAH", Nomor : 135, tanggal 20 Februari 2016 (Notaris : R. AHMAD RAMALI, SH. Berkedudukan di Pamekasan).
5. Rencana luas lahan usaha dan/atau kegiatan = 94 m².
6. Dikepalai oleh seorang kepala sekolah yang bertanggung jawab di dalam kegiatan dan pelaksanaan program sekolah/lembaga
7. Rencana jumlah guru/Karyawan/Tenaga Pendidik :
 - KB : 1 orang guru perempuan dan 2 orang guru laki-laki.
 - TK : 1 orang guru perempuan dan 1 orang guru laki-laki.
 - SD : 2 orang guru perempuan dan 7 orang guru laki-laki
8. Jumlah Ruang/kelas :
 - KB : 1 lokal
 - TK : 2 lokal
 - SD : 4 lokaldan 1 ruang kantor.
9. Jam mengajar/jam masuk karyawan/pendidik :
 - KB : 07.00 - 10.00 WIB
 - TK : 07.00 - 10.00 WIB
 - SD : 07.00 - 11.15 WIB
10. Sarana air bersih yang digunakan adalah sumur gali.
11. APAR belum ada.
12. Lahan Parkir masih direncanakan.
13. Ruang terbuka hijau (RTH) masih direncanakan.

II. DAMPAK LINGKUNGAN YANG TERJADI :

1. Terjadinya peningkatan arus lalu lintas yang diakibatkan oleh mobilisasi guru dan siswa.
2. Terjadinya peningkatan timbulan volume sampah domestik yang diakibatkan oleh aktivitas guru dan siswa.
3. Terjadinya peningkatan volume limbah cair domestik yang diakibatkan oleh aktivitas guru dan siswa.
4. Peningkatan genangan air dan/atau air larian (run off) yang bersumber dari limpasan air hujan, sebagai akibat berkurangnya luasan lahan yang dapat berfungsi sebagai lahan resapan air.
5. Terjadinya peningkatan limpasan air terutama pada musim penghujan
6. Terjadinya peningkatan potensi kebakaran

III. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN MELALUI :

1. Upaya pengendalian dampak lalu lintas, dengan melakukan :
 - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan.
 - b. Memasang lampu penerangan jalan.
2. Menyediakan tempat sampah terpisah organik dan an organik di masing-masing depan kelas dan TPS tertutup untuk menampung sampah sementara sampai dengan dilakukan proses pemilahan dan pengolahan.
3. Menyediakan IPAL untuk penampungan air limbah domestik dari kamar mandi dan WC.
4. Upaya pengendalian genangan air dan/atau air larian (run off) pada saat musim hujan dengan melakukan :
 - a. Pembersihan saluran secara rutin.
 - b. Perbaikan saluran drainase yang rusak maupun mampat.
 - c. Memperbesar dimensi drainase untuk mencegah luapan air hujan dari saluran drainase.
5. Menjaga, merawat serta menambah ruang areal untuk RTH dan menanam pohon peneduh atau perindang di lahan sekolah yang masih memungkinkan untuk ditanami serta penyediaan pot bunga yang ditempatkan di teras sekolah atau dalam ruangan sekolah.
6. Membuat sumur resapan dan lubang biopori sebagai sarana resapan air dan edukasi bagi siswa dalam rangka menjaga pelestarian sumber air
7. Menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) siap pakai (*ready*) untuk menanggulangi apabila terjadi kebakaran kecil sebelum terjadi kebakaran besar serta ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau.
8. Menjaga sanitasi lingkungan dan nilai estetika lingkungan di sekitar usaha dan/atau kegiatan.

IV. REKOMENDASI :

PEMRAKARSA/PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN WAJIB :

1. Menindaklanjuti semua Rekomendasi dari Tim karena hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat SPPL.
2. Usaha dan/atau Kegiatan ini harap melengkapi semua perizinan yang wajib dipenuhi setelah diterbitkannya Izin Lingkungan.
3. Bersedia dipantau oleh Instansi yang berwenang dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
4. Patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Apabila dikemudian hari pemrakarsa sebagai penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak menindaklanjuti rekomendasi Tim Verifikasi dalam jangka 6 (enam) bulan sesuai kesepakatan maka secara otomatis Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemrakarsa dinyatakan **TIDAK BERLAKU**, sampai dengan adanya kesanggupan dari pemrakarsa untuk menindaklanjuti semua rekomendasi dari Tim.

Demikian Berita Acara dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dijadikan dasar dalam pembuatan SPPL oleh pemrakarsa.

Pamekasan, 02 Juli 2020

**TIM VERIFIKASI SPPL
DLH KABUPATEN PAMEKASAN**

1. **MOHAMAD SAIDI, S.Sos, MM**
NIP. 19710529 199401 1 001
2. **MOHAMMAD FAISOL, ST, MM**
NIP. 19780319 200901 1 003
3. **MOH. SALEHODIN, S.Sos**
NIP. 19730616 200604 1 015

**Mengetahui/Menyetujui:
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PAMEKASAN**

1. 
2. 
3. 

AMIN JABIR, ST.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720204 199803 1 007

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : ACHMAD SUWAIFI
- Jabatan : Pemrakarsa
- Alamat : Dusun Bujur Barat, Desa Batumarmar,
Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan
- Nomor Telp. : -

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

- Nama perusahaan/usaha : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL
AL-MAJIDIYAH
- Alamat perusahaan/usaha : Dusun Bindung, Desa Bujur Barat,
Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan
- Nomor telp. Perusahaan : -
- Jenis usaha/sifat usaha : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Sejenisnya
- Kapasitas produksi : -

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa :

1. Terjadinya peningkatan arus lalu lintas yang diakibatkan oleh mobilisasi guru dan siswa.
2. Terjadinya peningkatan timbunan volume sampah domestik yang diakibatkan oleh aktivitas guru dan siswa.
3. Terjadinya peningkatan volume limbah cair domestik yang diakibatkan oleh aktivitas guru dan siswa.
4. Peningkatan genangan air dan/atau air larian (run off) yang bersumber dari limpasan air hujan, sebagai akibat berkurangnya luasan lahan yang dapat berfungsi sebagai lahan resapan air.
5. Terjadinya peningkatan limpasan air terutama pada musim penghujan.
6. Terjadinya peningkatan potensi kebakaran.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui :

1. Upaya pengendalian dampak lalu lintas, dengan melakukan :
 - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan
 - b. Memasang lampu penerangan jalan.
2. Menyediakan tempat sampah terpisah organik dan an organik di masing-masing depan kelas dan TPS tertutup untuk menampung sampah sementara sampai dengan dilakukan proses pemilahan dan pengolahan.

3. Menyediakan IPAL untuk penampungan air limbah domestik dari kamar mandi dan WC.
4. Upaya pengendalian genangan air dan/atau air larian (run off) pada musim hujan dengan melakukan:
 - a. Pembersihan saluran secara rutin
 - b. Perbaikan saluran drainase yang rusak maupun mampet.
 - c. Memperbesar dimensi drainase untuk mencegah luapan air hujan dari saluran drainase.
5. Menjaga, merawat serta menambah ruang areal untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan menanam pohon peneduh atau perindang di lahan sekolah yang masih memungkinkan untuk ditanami serta penyediaan pot bunga yang ditempatkan di teras sekolah atau dalam ruangan sekolah.
6. Membuat sumur resapan dan lubang biopori sebagai sarana resapan air dan edukasi bagi siswa dalam rangka menjaga pelestarian sumber air.
7. Menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) siap pakai (*ready*) untuk menanggulangi apabila terjadi kebakaran kecil sebelum terjadi kebakaran besar serta ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau.
8. Menjaga sanitasi lingkungan dan nilai estetika lingkungan di sekitar usaha dan/atau kegiatan

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi berwenang.

Pamekasan, 07 Juli 2020

Yang menyatakan,



(ACHMAD SUWAIFI)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi DLH	660.1/ 183 /432.310/Dok.Lingk/2020
Tanggal :	08 Juli 2020
Penerima :	MOHAMMAD FAISOL, ST,MM